

## KEBUT SERTIFIKASI ASET, PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR GANDENG IKATAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH



<https://mediaindonesia.com>

SURABAYA - Wakil Gubernur Jawa Timur (Jatim) Emil Elestianto Dardak meyakini Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)<sup>i</sup> akan menjadi mitra pemerintah untuk menyelesaikan sertifikasi aset masyarakat di Jatim.

Sebagai informasi saat ini Pemprov Jatim memiliki 4.437 bidang tanah aset. Dengan rincian sebanyak 3.257 atau setara 73,40 persen bidang berupa tanah matang, 627 atau 14,13 persen bidang berupa tanah irigasi, dan 553 atau sekitar 12,47 persen bidang berupa tanah jalan.

Untuk target sertifikasi aset tanah milik Pemprov Jatim direncanakan selesai pada 2023 dengan jumlah total sebanyak 2.425 bidang. Jumlah itu, merupakan target dari KPK. Dari jumlah target tersebut, pada 2021 Pemprov Jatim menargetkan 1.039 bidang tanah rampung tersertifikat.

Kemudian pada 2022 sebanyak 900 bidang tanah tersertifikat, dan pada 2023 sejumlah 435 bidang tanah. “Jadi saya harap PPAT akan terus ada dan selalu mendampingi pemerintah kedepannya. Karena PPAT adalah mitra untuk menciptakan *law and order*<sup>ii</sup> dalam kepemilikan tanah,” harap Emil, Senin (24/1/2022).

Emil melanjutkan bahwa hingga saat ini masyarakat merasa mencapai stabilitas kehidupan dari ketika tanah yang dimiliki banyak. Maka, menurut Emil, pengesahan dan perlindungan hak atas tanah adalah perlindungan terbesar manusia dan menjadikannya pekerjaan yang sangat mulia.

“Bahwa profesi notaris<sup>iii</sup> atau PPAT adalah profesi yang melindungi harta terbesar milik masyarakat Indonesia. Ini profesi mulia jika dijalankan dengan istiqomah, baik dan adil,” kata Emil.

Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan PPAT Hapendi Harahap menyebut, saat ini tercatat ada 21.542 orang PPAT se Indonesia. Dengan 20.663 orang yang tervalidasi dan memiliki akun mitra di ATR BPN serta sebanyak 19.976 orang yang sudah terverifikasi di kantor pertanahan.

Lebih lanjut dirinya menyampaikan bahwa, total anggota aktif sebanyak 18.698 orang PPAT dengan total ada 3.000 lebih PPAT yang tidak berkegiatan dan tidak memiliki akta sama sekali. Ini yang menjadi fokus dari Kementerian ATR BPN bersama PP IPPAT. “Artinya ada selisih yang tercatat sebagai PPAT dengan yang memiliki akun dan terverifikasi di kantor pertanahan,” ungkap Hapendi.

### **Sumber berita:**

<https://daerah.sindonews.com>, *Kebut Sertifikasi Aset, Pemprov Jatim Gandeng Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah*, Senin, 24 Januari 2022.

<https://jatim.inews.id>, *Gandeng Ikatan PPAT, Pemprov Jatim Optimistis Sertifikasi 2.425 Aset Tuntas 2023*, Senin, 24 Januari 2022.

### **Catatan:**

1. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dalam lampiran kerangka konseptual SAP paragraf 71 menyebutkan Aset tetap meliputi **tanah**, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan, aset tetap lainnya, dan konstruksi dalam pengerjaan.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Pasal 43 ayat (1) menyebutkan Barang Milik Negara/Daerah berupa tanah harus disertipikatkan atas nama Pemerintah Republik Indonesia/Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah pada:
  - Pasal 1 angka 1 menyebutkan pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada

haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya.

- Pasal 1 angka 20 menyebutkan sertifikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA (*pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat*) untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan.
- Pasal 3 huruf a menyebutkan pendaftaran tanah bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan.

---

<sup>i</sup> Pejabat Pembuat Akta Tanah, selanjutnya disebut PPAT adalah pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun (Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah).

<sup>ii</sup> *Law and order* menurut kamus cambridge adalah “*a situation in which laws are obeyed, and people behave in an organized and peaceful way*” atau dapat diartikan situasi di mana hukum dipatuhi, dan orang-orang berperilaku dengan cara yang terorganisir dan damai.

<sup>iii</sup> Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. (Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris)